

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengesahan Rencana Tapak/Siteplan (Berita Daerah Kota Bogor Nomor 35 Tahun 2014 Seri E);
14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan Bangunan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 15 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 40 Seri E);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 121 Seri E).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- KESATU** : Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada:
- | | | |
|-----------------|---|--|
| Nama | : | Yayasan Nur Insan Zafrah |
| Untuk | : | Mendirikan Bangunan Taman Kanak-kanak |
| Lokasi Bangunan | : | Kp. Parung Banteng RT. 07 RW. 01, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor |
| Luas Bangunan | : | 328.87 m ² |
- KEDUA** : Pemberian IMB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikenakan tarif Retribusi sebesar **Rp10.410.019**
(Sepuluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Belas Rupiah)
- KETIGA** : Gambar Rencana Bangunan dan Gambar Lokasi Bangunan Merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, bilamana dalam pelaksanaan Pembangunannya tidak sesuai dengan rencana bangunan yang telah di setujui, maka bangunan yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan dan/atau pencabutan Izin, dan sanksi polisional sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 15 Desember
2021

Kepala,

Drs. FIRDAUS, M.Si.
Pembina Utama Muda
19671226 198603 1 002

Tembusan :

1. Wali Kota Bogor;
2. Kepala Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <http://perizinan.kotabogor.go.id>





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 648.1-1087-IMB TAHUN 2021

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAMAN KANAK-KANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

MENIMBANG : a. Bahwa YAYASAN NUR INSAN ZAFIRAH, telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Taman Kanak-kanak sesuai Pendaftaran Nomor 2111209.IMB.02694, tanggal 9 Desember 2021 perihal Izin Mendirikan Bangunan Taman Kanak-kanak;

b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan secara teknis dan administrasi, dan telah sesuai dengan IPPT Nomor 642-0138-IPPT Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021, permohonan dimaksud dapat dikabulkan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

- MENGINGAT :** 1. Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 1 Seri C);

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <http://perizinan.kotabogor.go.id>





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7468.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Milasari Rokayah, SH., M.Kn Nomor 3/XI/N/2013 tanggal 11 November 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 12 November 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN NUR INSAN ZAFIRAH
NPWP : 03.330.173.0.404.000**

Berkedudukan di Jalan Tumenggung Wiradiredja Gang Saninten, Kampung Kebon Awi, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Milasari Rokayah, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEPUTUSAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120-198810 1 001**





DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tanggal 22 Oktober 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

70023888

Diberikan Kepada :

TK ADHIKA

Jalan Parung Banteng Gg. Reret I RT 007 RW 001
Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur Prov. Jawa Barat
SK Ijin Operasional : 421-0014-IPPSP TAHUN 2021
Tanggal SK Ijin Operasional : 31 Desember 2021

Bogor, 25 Januari 2022



Kepala,
Dinas Pendidikan Kota Bogor

Drs. HANAFI, M.Si
NIP. 19670712 198801 1 002

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TK Swasta kepada:

Nama : Deny Raharja Anwar, S H., M. Pd.

Nama Yayasan : Yayasan Nur Insan Zafrah

Alamat Yayasan : Jl. Parung Banteng, Gg. Reret 1 Rt. 007 Rw. 001 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur Kota Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat

Nama Sekolah : Taman Kanak Kanak Radhika

Alamat Sekolah : Jl. Parung Banteng, Gg. Reret 1 RT. 007 RW. 001, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

KETIGA : Apabila Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Pembinaan dan pengawasan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TK Swasta menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 31 Desember 2021

Kepala,

Drs. FIRDAUS, M.Si.
Pembina Utama Muda
19671226 198603 1 002

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Catatan

- ✓ UJI ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://perizinan.kotabogor.go.id>



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 421-0014-IPSP TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TK SWASTA
KEPADA YAYASAN NUR INSAN ZAFIRAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan permohonan dari DENY RAIHARJA ANWAR, S H., M. PD. telah mengajukan permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TK Swasta dengan nomor pendaftaran 211229.IPPSP.00026 tanggal 30 Desember 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 40 Seri E);

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://perizinan.kotabogor.go.id>

